KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI
SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TADULAKO
Jalan Soekarno Hatta Kilometer 9 Tondo, Mantikulore, Palu 94119
Surel : untad@untad.ac.id Laman : https://untad.ac.id

PENGUMUMAN

Nomor : 1214/UN28/TU.00.01/2025

TENTANG
PENDAFTARAN ULANG CALON MAHASISWA BARU PASCASARJANA UNIVERSITAS TADULAKO
GELOMBANG I TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Disampaikan kepada calon Mahasiswa Baru Program Strata Dua (S2) dan Strata Tiga (S3) Pascasarjana Universitas Tadulako Tahun Akademik 2025/2026, yang telah dinyatakan lulus Seleksi calon Mahasiswa Pascasarjana Gelombang I (Nama Terlampir) untuk melakukan pendaftaran ulang dengan ketentuan sebagai berikut :

Persyaratan Pendaftaran Ulang :

1. Membayar Biaya Pendidikan
   1.1 Bagi Mahasiswa Strata Dua (S2)
      A. Biaya Matrikulasi = Rp. 750.000.,
      B. Biaya SPP/Semester = Rp. 7.000.000.,
   1.2 Bagi Mahasiswa Strata Tiga (S3)
      C. Biaya Matrikulasi = Rp. 1.000.000.,
      D. Biaya SPP/Semester = Rp. 12.000.000.,

   Pembayaran dapat dilakukan di Bank Syariah Indonesia, dengan menunjukkan Nomor Peserta yang tertera pada kartu ujian ataupun Mobile Banking.
2. Setelah Melakukan Pembayaran SPP, calon Mahasiswa melakukan Pendaftaran Ulang melalui laman **https:/daftarulang.untad.ac.id/.** dimulai tanggal **02 Mei 2025 s.d 30 Mei 2025**.
3. Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus selanjutnya akan mengikuti Tes Potensi Akademik (TPA) dan Tes Toefl sesuai jadwal yang akan di informasikan kemudian.

Ketentuan tersebut di atas mengikat bagi setiap Mahasiswa Baru Pascasarjana Universitas Tadulako Tahun Akademik 2025/2026 dan apabila tidak dipenuhi dianggap mengundurkan diri.

Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui Bersama.

Palu, 1 Mei 2025
a.n. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Akademik

Prof. Dr.Eng. Ir. Andi Rusdin, S.T., M.T., M.Sc.
NIP. 19710303 199803 1 003

Tembusan :
- Rektor Universitas Tadulako sebagai laporan.

Balai Besar Sertifikasi Elektronik
Catatan :
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah.*"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE